

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, untuk melakukan pernikahan dan meninggalkan pelajangan. Sebab pelajangan –padahal seorang mempunyai potensi, baik fisik, psikis, maupun materil untuk melaksanakannya– dapat merangsang manusia berbuat zina. Dorongan seks dapat menjerumuskan kita ke lembah maksiat dan perbuatan negatif lainnya. Tiada jalan lain untuk membentengi diri kita dari sebuah kemaksiatan, yang datang dari berbagai arah, kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah saw tadi, yaitu melakukan pernikahan (Rahmat Hakim, 2000:22).

Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, disisi lain pernikahan juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat (Ramulyo, 1999:26). Itulah sebabnya ikatan perkawinan dalam al-Qur'an disebut "pertahanan" dalam bahasa Arab "*Hishn*" yang berarti benteng atau pertahanan. Perkawinan telah memberi wanita itu perlindungan yang dibangun untuk kepuasan seksualnya dan perlindungan terhadap moral (al-Maududi, 1994:7).

Dalam syari'at Islam dikenal adanya konsep meminang yang dilakukan sebelum akad nikah, baik dengan memakai tenggang waktu atau pun tidak memakainya. Di dalam masyarakat Indonesia, wanita yang akan dipinang tersebut bervariasi tergantung kepada kondisi sosial, adat istiadat atau tradisi masyarakat setempat (Sudarsono, 1992:215) dalam hal ini al-Qur'an menegaskan bahwa:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٥)

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Soenarjo, 1971:57).

Di samping itu Nabi Muhammad SAW. bersabda:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود والحكيم)

Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, sekiranya ia dapat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya maka hendaklah ia melihatnya (Moh. Uwaidah, 1999:399).

Agar mencapai kebaikan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketenteramannya, seyogyanya laki-laki yang lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor yang menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cela-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Orang yang bijaksana tidak akan memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata: "Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu" (Sayyid Sabiq, 1997:40)

Ada pepatah yang mengatakan, "Siapa tak kenal, maka tak sayang". Bagaimana kita mengasihi seseorang bila jumpa dan kenal pun tidak. Oleh karena itu, melihat dan mengenali calon sangat penting artinya bagi kehidupan perkawinan. Perkawinan itu bukanlah untuk suatu tujuan jangka waktu tertentu, tetapi, penuh dengan ketenteraman dan kebahagiaan abadi selama hidup.

Oleh sebab itu, mereka yang hendak menempuh kehidupan perkawinan lebih baik mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, baik pekerjaan, pendidikan, nasab dan yang lebih penting adalah akhlak dan agama calon. Semua ini dilakukan untuk bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan sebelum memutuskan untuk hidup bersama. Untuk keperluan tersebut agama Islam memberikan kesempatan melihat dan mengenali calon (Rahmat Hakim, 2000:45).

Hadits-hadits tentang melihat wanita yang akan dipinang tidak menjelaskan secara khusus, selain itu Nabi Muhammad SAW. bersabda, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
ص.م رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ إِمْرَأَتُكَ
فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوْبُ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضِيهِ (رواه

البخاري , الجزء التاسع عشر: ٩٤)

Musaddad telah menceritakan kepada kami, Hammad Ibn Zaid telah menceritakan dari siti 'Aisyah ra, ia menceritakan; Rasulullah SAW. pernah berkata kepadaku: “Aku telah melihatmu dalam mimpiku dibawa oleh malaikat dengan ditutup oleh kain sutera. Lalu malaikat itu menyatakan kepadaku: ini adalah isterimu. Maka aku pun membuka kain penutup yang menutupi wajah wanita itu. Tiba-tiba yang muncul adalah kamu ('Aisyah). Selanjutnya engkau pun berkata: Apabila ini berasal dari Allah, maka biarkanlah Allah meneruskannya (al-Bukhari, Juz XIX, t.t:94).

Dalam hal melihat ini Ibn Hazm berpendapat:

ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل الى ما بطن
منها وظهر ولا يجوز ذلك في أمة يريد شراءها ولا يجوز له أن ينظر منها الا الى الوجه
والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر الى جميع جسمها وتخبره

Dan barang siapa yang hendak menikahi seorang perempuan, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya, maka dia dianjurkan untuk melihat perempuan tersebut, baik yang samar maupun yang nampak. Dan tidak boleh hal itu dilakukan pada hamba sahaya yang hendak dimerdekakan. Dan tidak boleh si peminang (orang yang meminang) untuk melihat wanita yang akan dilamar melainkan hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja, akan tetapi si peminang boleh mengutus seseorang yang ia percaya untuk melihat seluruh tubuh dan keperibadian wanita tersebut, dan kemudian diceritakan kepadanya (Ibn Hazm, tt:30).

Keterangan di atas menunjukkan bahwasanya dibolehkan terlebih dahulu melihat wanita yang hendak dinikahinya. Selain itu Ibn Hazm membolehkan melihat

wanita yang akan dinikahi itu selain wajah dan telapak tangan, juga seluruh tubuh dan keperibadiannya dengan diwakili kepada seorang wanita yang ia percaya yang kemudian memberitahukan kepada si peminang dengan tujuan perempuan tersebut memang benar-benar untuk dinikahnya bukan untuk dipermainkan.

Oleh karena itu dalam pertemuan tersebut hendaklah wanita itu mengenakan pakaian yang disyari'atkan, yaitu tidak terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. melihat di sini dalam arti untuk mengenali keperibadian, akhlak, gaya bahasa, kebudayaan dan lain-lain dari tuntutan zaman.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Ibn Hazm Tentang melihat wanita yang akan dipinang?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang?
3. Bagaimana *istinbath al-ahkam* yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang;

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang;
3. Untuk mengetahui *istinbat al-ahkam* yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang;

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam kehidupan manusia, merupakan peristiwa yang sangat penting serta asasi. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmaniah, akan tetapi lebih jauh bermakna untuk kepentingan ruhaniah. Ia bukan hanya terikat oleh norma yang ada, akan tetapi terikat pula oleh kesamaan kehendak antara kedua belah pihak (suami isteri) untuk mengarungi kehidupan yang cukup luas ini. Karenanya perkawinan tidaklah merupakan suatu perjanjian temporer, akan tetapi mengandung makna kekekalan, kesungguhan dan keutuhan (kebulatan tekad), yang dalam bahasa al-Qur'an digambarkan sebagai "*Mitsaqan Ghalizan*" atau "*Ahdan Qawiyyan*" (perjanjian yang kokoh). Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Soenarjo, 1971:120).

Membentuk suatu keluarga tidak semudah seperti yang dilakukan dalam mu'amalat walaupun perkawinan merupakan suatu akad. Tetapi pengertian akad perkawinan dibangun dalam proses kegiatan yang terus menerus berlangsung. Untuk

mewujudkan ikatan hukum yang berlangsung terus menerus itu diperlukan suatu ketelitian dengan berpegangan kepada dasar pikiran yang menjadi pokok pangkal dalam pembentukan keluarga melalui perkawinan.

Ketelitian memilih dan menetapkan calon sebagai pasangan hidup itu tegasnya terletak ditangan pihak pria suatu pilihan akan menghasilkan yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Karena hidup berumah tangga itu bukan dalam waktu singkat melainkan berlangsung selama hidup di dunia dan akhirat (R. Abd. Djamali, 1997:81).

Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam, yaitu melihat muka dan telapak tangannya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk menghilangkan adanya satu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah akad nikah. Dan satu peminangan baru dapat dibenarkan jika sekiranya belum terjadi atau ditolak satu peminang yang lain (Sudarsono, 1992:217).

Itulah sebabnya agama memberikan kesempatan yang luas untuk mengenal lawan jenisnya, yang kelak akan menjadi pasangan hidupnya sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari. Sebagaimana sabda Nabi:

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا) قَالَ: لَا.
 قَالَ: (إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا) (رواه مسلم)

Dan bagi muslim dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi SAW. telah berkata kepada seorang laki-laki yang sudah tentu akan berkawin dengan seorang perempuan. “Sudahlah engkau lihat dia?” Ia jawab: Belum, sabdanya: “pergi dan lihatlah dia! (HR. Muslim). (Ibn Hajar, Jilid I, 1978:485).

Tuhan tidak mengadakan syari’at dengan sia-sia, tetapi ada maksudnya, yaitu mewujudkan kebaikan bagi umat manusia, yang karenanya kita baru dapat memahami benar-benar nash-nash syari’at (A. Hanafie, 1989:134). Begitu pula dengan melihat wanita yang hendak dipinang dengan pertimbangan membentuk keluarga dan memelihara keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia.

Dibolehkan bagi seorang laki-laki yang hendak meminang, melihat wanita yang hendak dipinangnya, demikian juga sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, di mana mereka akan melihat pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwasanya dibolehkan untuk terlebih dahulu melihat orang yang hendak dinikahnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang peminang dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, karena wajah menunjukkan cantik atau tidaknya sedangkan tangan adalah menunjukkan subur atau tidaknya. Sedangkan al-Auza’i berpendapat, bahwa ia boleh melihat

bagian-bagian daging. Dan Daud al-Zahiri mengemukakan, “Ia dibolehkan melihat seluruh bagian tubuhnya.” (al-Asqalani, t.t:113). Adapun Ibn Hazm mengatakan: “Boleh melihat seluruh bagian tubuhnya” (Moh. ‘Uwaidah, 2000:399).

Perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid tidak dapat dielakan, karena berbeda situasi dan kondisi lingkungan di mana mereka hidup. Dalam hal ini Ibn Hazm melakukan ijihad dan mengistinbathkan hukumnya berbeda *thuruq al-istinbathnya*. Karena dalam menetapkan hukum atas suatu kasus (peristiwa) baik yang telah dinashkan atau yang belum dinashkan, para fuqaha berpegang kepada sumber-sumber hukum yang menjadi pegangan mereka, serta pemahaman mereka terhadap sumber-sumber hukum tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab-kitab dan buku-buku hasil karya Ibn Hazm. Seperti *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang dijadikan sebagai sumber data primer.
- b. Buku-buku yang relevan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data sekunder, seperti: *Bidayah al-Mujtahid*, *Fiqh Sunnah*, dan sebagainya.

2. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu untuk penelitian yang bersifat normatif. Seperti penelitian terhadap kitab-kitab, buku-buku dan sebagainya yang relevan (Cik Hasan Bisri, 1999:56). Dalam hal ini analisis isi terhadap karya-karya Ibn Hazm yang berkenaan dengan melihat wanita yang akan dipinang.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58), yaitu:

- a. Pendapat Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.
- b. Dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.
- c. *Istinbath al-ahkam* yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis maksud adalah dengan menggunakan *library reasearch* (studi kepustakaan), yang mengacu pada tujuan penelitian dan mencerminkan pokok-pokok data yang diperlukan atas judul yang dikemukakan, yakni:

- a. Pendapat Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.
- b. Dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.

- c. *Istinbath al-ahkam* yang digunakan Ibn Hazm tentang melihat wanita yang akan dipinang.

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, karena itu penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* sebagai berikut: *Pertama*, mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, mentransfer dan menyeleksi data yang telah terkumpul dan terpilah-pilah dengan menggunakan kerangka pemikiran. *Ketiga*, menela'ah serta mengklasipikasikan data-data sesuai dengan tujuan penelitian. *Keempat*, kesimpulan.

